



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maijun Sihotang Als Jun Bin Bone Pasius;
2. Tempat lahir : Sumatera Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Dolok Sanggul Kel. Bangul Kab. Dairi Prop. Sumut
2. Jl. Sultan Taha (05) Gang Cempedak Unit II Kel.
Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
5. Majelis Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAIJUN SIHOTANG Als JUN Bin BONE PASIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAIJUN SIHOTANG Als JUN Bin BONE PASIUS dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi resmi yang berlogo dan bertuliskan KSP Kozero dengan nomor seri : 23690 tertera atas nama Nasabah Muslim Harianja telah menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada si penerima dan bertanda tangan Atas nama Agam tertanggal 03 September 2018.
 - Satu helai celana panjang lepis merek Levisco warna biru dan satu helai baju kemeja lengan pendek berkerah motif kotak – kota warna biru.Dikembalikan kepada Koperasi Kozero melalui saksi HENDRO DOLOKSARIBU Bin MARWASAS DOLOKSARIBU
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). .;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MAIJUN SIHOTANG Als JUN Bin BONE PASIUS bersama-sama dengan saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK ALS AGAM BIN SOHOT MANIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Sekutur Jaya – SP II Ragunas Kec. Serai Serumpun

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi MARYATI yang merupakan nasabah Koperasi KOZERO mempunyai pinjaman pada Koperasi tersebut, setelah saksi MARYATI beberapa kali melakukan pembayaran pinjaman kepada Koperasi melalui saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK yang merupakan petugas penagihan pinjaman nasabah pada Koperasi KOZERO, saksi MARYATI akan melakukan pelunasan dengan syarat saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK harus bersama pimpinan koperasi Kozero Rimbo Bujang.
- Bahwa saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO yaitu saksi SUPARMIN, yang mempunyai tugas melakukan penagihan terhadap anggota koperasi dengan kriteria anggota yang lancar, anggota yang menunggak dan anggota yang macet pembayarannya sesuai dengan jadwal jam kerja terdakwa dari hari Senin sampai dengan Sabtu sejak Pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Dan saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK mendapatkan gaji sebesar Rp 2.260.000,-(dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) serta insentif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO.
- Bahwa saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK selaku petugas kolektor diberi tugas untuk menagih nama – nama nasabah pinjaman Koperasi Kozero Rimbo Bujang untuk wilayah kerja terdakwa yaitu di daerah Ragunas dan Pelayungan dengan jumlah nasabah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dengan dibekali kwitansi angsuran resmi dari koperasi.
- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK bersama terdakwa, meminta pembayaran angsuran kepada saksi MARYATI AIS YATI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan cara saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya mengambil uang pelunasan dengan cara yang sudah disepakati bersama yaitu terdakwa berpura-pura mengaku menjadi pimpinan saksi HOTDIN MANAGAM

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUA MANIK dan meyakinkan saksi MARYATI, terdakwa adalah Pimpinan saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK, kemudian saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan terdakwa menuju rumah saksi MARYATI, setelah saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan terdakwa sampai dirumah saksi MARYATI, saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK memperkenalkan terdakwa kepada saksi MARYATI sebagai Pimpinannya, selanjutnya saksi MARYATI percaya dan memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pelunasan terkait pinjaman An. Muslim Harianja, setelah uang diterima oleh saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK, kemudian saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan terdakwa pergi menuju daerah Rimbo Bujang tepatnya di Cafe Eka di Jl. 21 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, setelah itu saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK membagi dua uang tersebut, dengan bagian terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan terdakwa yang menerima angsuran kemudian tidak disetorkan uangnya ke Koperasi Kozero Rimbo Bujang adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan merugikan pihak Koperasi Kozero dikarenakan yang menanggung kerugian atas tindakan tersebut adalah pihak Koperasi Kozero, dan atas perbuatan tersebut Koperasi Kozero mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MAIJUN SIHOTANG Als JUN Bin BONE PASIUS bersama-sama dengan saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK ALS AGAM BIN SOHOT MANIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Sekutur Jaya – SP II Ragunas Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi MARYATI yang merupakan nasabah Koperasi KOZERO mempunyai pinjaman pada Koperasi tersebut, setelah saksi MARYATI beberapa kali melakukan pembayaran pinjaman kepada Koperasi melalui saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK yang merupakan petugas penagihan pinjaman nasabah pada Koperasi KOZERO, saksi MARYATI akan melakukan pelunasan dengan syarat saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK harus bersama pimpinan koperasi Kozero Rimbo Bujang.
- Bahwa saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO yaitu saksi SUPARMIN, yang mempunyai tugas melakukan penagihan terhadap anggota koperasi dengan kriteria anggota yang lancar, anggota yang menunggak dan anggota yang macet pembayarannya sesuai dengan jadwal jam kerja terdakwa dari hari Senin sampai dengan Sabtu sejak Pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Dan saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK mendapatkan gaji sebesar Rp 2.260.000,-(dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) serta insentif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO.
- Bahwa saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK selaku petugas kolektor diberi tugas untuk menagih nama – nama nasabah pinjaman Koperasi Kozero Rimbo Bujang untuk wilayah kerja terdakwa yaitu di daerah Ragunas dan Pelayungan dengan jumlah nasabah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dengan dibekali kwitansi angsuran resmi dari koperasi.
- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK bersama terdakwa, meminta pembayaran angsuran kepada saksi MARYATI AIS YATI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan cara saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya mengambil uang pelunasan dengan cara yang sudah disepakati bersama yaitu terdakwa berpura-pura mengaku menjadi pimpinan saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan meyakinkan saksi MARYATI, terdakwa adalah Pimpinan saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK, kemudian saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan terdakwa menuju rumah saksi MARYATI, setelah saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan terdakwa sampai di rumah saksi MARYATI, saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK memperkenalkan terdakwa kepada saksi MARYATI sebagai Pimpinannya, selanjutnya saksi MARYATI percaya dan memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pelunasan terkait pinjaman An. Muslim Harianja, setelah uang diterima oleh saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTDIN MANAGAM TUA MANIK, kemudian saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan terdakwa pergi menuju daerah Rimbo Bujang tepatnya di Cafe Eka di Jl. 21 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, setelah itu saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK membagi dua uang tersebut, dengan bagian terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi HOTDIN MANAGAM TUA MANIK dan terdakwa yang menerima angsuran kemudian tidak disetorkan uangnya ke Koperasi Kozero Rimbo Bujang adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan merugikan pihak Koperasi Kozero dikarenakan yang menanggung kerugian atas tindakan tersebut adalah pihak Koperasi Kozero, dan atas perbuatan tersebut Koperasi Kozero mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Doloksaribu Bin Marwasas Doloksaribu, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan karyawan swasta di sebuah koperasi dengan nama Koperasi nya adalah KOZERO.;
 - Bahwa telah terjadi penggelapan sejumlah uang angsuran pinjaman dan Pelunasan pinjaman nasabah milik Koperasi Kozero Rimbo Bujang oleh saksi HOTDIN.;
 - Bahwa perbuatan penggelapan sejumlah uang angsuran pinjaman dan pelunasan pinjaman koperasi kozero Rimbo Bujang tersebut terjadi sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2018.;
 - Bahwa saksi HOTDIN merupakan karyawan Koperasi Kozero sejak Mei 2017 dan saksi HOTDIN mendapatkan gaji dengan besar sekitar Rp. 2.260.000,- (dua dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan ada insentif yang diberikan oleh pihak koperasi tergantung prestasi kerja berkisar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta ada diberi fasilitas transfortasi berupa kendaraan roda dua, serta mes para pekerja serta biaya makan ditanggung oleh pihak koperasi setiap harinya.;
 - Bahwa saksi HOTDIN merupakan petugas Kolektor yang bertugas dengan jadwal kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sejak pukul 07.30 Wib s/d pukul 17.00 Wib yang bersangkutan ditugaskan untuk menagih dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



menjemput angsuran nasabah – nasabah koperasi kozero Rimbo Bujang yang ada melakukan peminjaman sejumlah uang ke pada pihak koperasi, dengan wilayah kerjanya Pelayungan dan Ragunas dengan jumlah nasabah sebanyak kurang lebih lima puluh nasabah, setiap hari kerja yang bersangkutan dibekali lembaran Kwitansi resmi koperasi kozero untuk bukti penerimaan sejumlah uang dari para Nasabah yang akan membayar angsuran pinjaman nya setiap bulan nya, dan setiap hari kerja jika yang bersangkutan ada menerima sejumlah uang angsuran pinjaman dari nasabah – nasabah yang didatanginya yang bersangkutan wajib memparaf di kartu kunjungan angsuran yang ada dipegang oleh Pihak Nasabah serta memberikan salinan kwitansi resmi kepada nasabah setelah itu sore harinya yang bersangkutan wajib menyetorkan uang dan kwitansi nya kepada pihak kasir koperasi kozero Rimbo Bujang.;

- Bahwa jumlah uang angsuran pinjaman dan pelunasan pinjaman nasabah koperasi kozero Rimbo Bujang tersebut yang telah digelapkan oleh saksi HOTDIN tersebut yaitu sejumlah Rp. 19.820.000,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2018, saksi HOTDIN menagih kelima orang nasabah serta besaran angsuran pinjamannya yaitu :
 - a. Nasabah Atas nama MUSLIM HARIANJA, telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kontrak pinjaman selama sepuluh bulan dengan besar kewajiban angsuran pertiap bulan nya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - b. Nasabah atas nama SURYAT, dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kontrak pinjamam yang disepakati selama dua puluh bulan dengan angsuran kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;
 - c. Nasabah atas nama ROLIYADI, dengan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kontrak pinjamam yang disepakati selama sepuluh puluh bulan dengan angsuran kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).;
 - d. Nasabah atas nama ZAINUDIN, dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kontrak pinjamam yang disepakati selama sepuluh bulan dengan angsuran kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- e. Nasabah atas nama BAZIRASI HALAWA, dengan pinjaman yang disepakati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kontrak pinjaman selama sepuluh bulan dengan angsuran perbulan nya sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa besaran uang yang telah diterima oleh saksi HOTDIN terhadap pinjaman dan pelunasan pinjaman kelima orang nasabah koperasi kozero Rimbo Bujang sejak bulan Januari 2018 s/d bulan September 2018 di Rimbo Bujang yang tidak disetorkan melainkan digunakan terdakwa yaitu:
- a. Pertama pada tanggal 26 Januari 2018 uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja yang beralamat di Dusun Batang Sekutur RT. 02 RW. 01 Desa Sukutur Jaya Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo.;
- b. Kedua kalinya pada tanggal 23 Februari 2018 uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja dengan alamat yang sama dengan yang diatas.;
- c. Ketiga kalinya pada tanggal nasabah lupa dalam bulan Maret 2018 uang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja dengan alamat yang sama dengan yang diatas, dengan memberikan kwitansi tidak resmi dan tidak diberi tanggal, bulan dan tahun penerimaan uang nya oleh terdakwa diatas kwitansi tersebut.;
- d. Keempat kalinya pada tanggal 28 Juni 2018 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Suriyah dengan alamat Desa Napal Putih RT. 02 RW. – Desa Napal Putih Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo.;
- e. Kelima kalinya pada tanggal 30 Juni 2018 uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Bajirasi Halawa alamat Desa Lolo Howa RT. /RW. - Kec. Lolo Wau Kab. Nias Selatan hanya dengan memaraf bada lembaran kartu Jadwal pembayaran angsuran yang ada dipegang oleh Nasabah, saksi HOTDIN tidak ada memberikan selemba kwitansi resmi dari pihak koperasi.;
- f. Keenam kalinya pada tanggal 09 Agustus 2018 uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Zainudin alamat Dusun Bukti Bulan RT. 03 RW. – Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan hanya memaraf pada kartu lembaran jadwal pembayaran angsuran pinjaman yang ada dipegang oleh Nasabah dengan tidak memberikan bukti kwitansi resmi dari koperasi.;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Ketujuh kalinya pada tanggal 03 September 2018 uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pinjaman nasabah atas nama ROLLIYADI, yang beralamat Jl. Lapung RT. 02 RW. – Desa Sekutur Jaya Kec. Serai Serumpun.;
- h. Kedelapan kalinya pada tanggal 03 September 2018 uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama MUSLIM HARIANJA, dengan tidak memberikan kwitansi resmi dan kwitansi nya disimpan oleh saksi HOTDIN didalam jok spm milik Kozero sebagai fasilitas saksi HOTDIN dalam menagih dengan tidak memberikan kwitansi aslinya kepada nasabah yang seharusnya diberikan kwitansi tersebut oleh saksi HOTDIN kepada Nasabah.;
- Bahwa terdakwa hanya satu kali terkait dengan nasabah an. MUSLIM HARIANJA, terhadap pelunasan nasabah tersebut, bersama-sama dengan saksi HOTDIN melakukan penagihan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Saksi Suparmin Bin Supardi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan karyawan swasta di sebuah koperasi dengan nama Koperasi nya adalah KOZERO.;
 - Bahwa saksi menjelaskan terjadi penggelapan sejumlah uang angsuran pinjaman dan Pelunasan pinjaman nasabah milik Koperasi Kozero Rimbo Bujang oleh saksi HOTDIN.;
 - Bahwa perbuatan penggelapan sejumlah uang angsuran pinjaman dan pelunasan pinjaman koperasi kozero Rimbo Bujang tersebut terjadi sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2018.;
 - Bahwa saksi HOTDIN merupakan karyawan Koperasi Kozero sejak Mei 2017 dan saksi HOTDIN mendapatkan gaji dengan besar sekitar Rp. 2.260.000,- (dua dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan ada insentif yang diberikan oleh pihak koperasi tergantung prestasi kerja berkisaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta ada diberi fasilitas transfortasi berupa kendaraan roda dua, serta mes para pekerja serta biaya makan ditanggung oleh pihak koperasi setiap harinya.;
 - Bahwa saksi HOTDIN merupakan petugas Kolektor yang bertugas dengan jadwal kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sejak pukul 07.30 Wib s/d pukul 17.00 Wib yang bersangkutan ditugaskan untuk menagih dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



menjemput angsuran nasabah – nasabah koperasi kozero Rimbo Bujang yang ada melakukan peminjaman sejumlah uang ke pada pihak koperasi, dengan wilayah kerjanya Pelayungan dan Ragunas dengan jumlah nasabah sebanyak kurang lebih lima puluh nasabah, setiap hari kerja yang bersangkutan dibekali lembaran Kwitansi resmi koperasi kozero untuk bukti penerimaan sejumlah uang dari para Nasabah yang akan membayar angsuran pinjaman nya setiap bulan nya, dan setiap hari kerja jika yang bersangkutan ada menerima sejumlah uang angsuran pinjaman dari nasabah – nasabah yang didatanginya yang bersangkutan wajib memparaf di kartu kunjungan angsuran yang ada dipegang oleh Pihak Nasabah serta memberikan salinan kwitansi resmi kepada nasabah setelah itu sore harinya yang bersangkutan wajib menyetorkan uang dan kwitansi nya kepada pihak kasir koperasi kozero Rimbo Bujang.;

- Bahwa jumlah uang angsuran pinjaman dan pelunasan pinjaman nasabah koperasi kozero Rimbo Bujang tersebut yang telah digelapkan oleh saksi HOTDIN tersebut yaitu sejumlah Rp. 19.820.000,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2018, saksi HOTDIN menagih kelima orang nasabah serta besaran angsuran pinjamannya yaitu :
 - a. Nasabah Atas nama MUSLIM HARIANJA, telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kontrak pinjaman selama sepuluh bulan dengan besar kewajiban angsuran pertiap bulan nya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - b. Nasabah atas nama SURYAT, dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kontrak pinjamam yang disepakati selama dua puluh bulan dengan angsuran kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;
 - c. Nasabah atas nama ROLIYADI, dengan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kontrak pinjamam yang disepakati selama sepuluh puluh bulan dengan angsuran kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).;
 - d. Nasabah atas nama ZAINUDIN, dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kontrak pinjamam yang disepakati selama sepuluh bulan dengan angsuran kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- e. Nasabah atas nama BAZIRASI HALAWA, dengan pinjaman yang disepakati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kontrak pinjaman selama sepuluh bulan dengan angsuran perbulan nya sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa besaran uang yang telah diterima oleh saksi HOTDIN terhadap pinjaman dan pelunasan pinjaman kelima orang nasabah koperasi kozero Rimbo Bujang sejak bulan Januari 2018 s/d bulan September 2018 di Rimbo Bujang yang tidak disetorkan melainkan digunakan terdakwa yaitu:
- a. Pertama pada tanggal 26 Januari 2018 uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja yang beralamat di Dusun Batang Sekutur RT. 02 RW. 01 Desa Sukutur Jaya Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo.;
- b. Kedua kalinya pada tanggal 23 Februari 2018 uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja dengan alamat yang sama dengan yang diatas.;
- c. Ketiga kalinya pada tanggal nasabah lupa dalam bulan Maret 2018 uang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja dengan alamat yang sama dengan yang diatas, dengan memberikan kwitansi tidak resmi dan tidak diberi tanggal, bulan dan tahun penerimaan uang nya oleh terdakwa diatas kwitansi tersebut.;
- d. Keempat kalinya pada tanggal 28 Juni 2018 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Suriyah dengan alamat Desa Napal Putih RT. 02 RW. – Desa Napal Putih Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo.;
- e. Kelima kalinya pada tanggal 30 Juni 2018 uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Bajirasi Halawa alamat Desa Lolo Howa RT. /RW. - Kec. Lolo Wau Kab. Nias Selatan hanya dengan memaraf bada lembaran kartu Jadwal pembayaran angsuran yang ada dipegang oleh Nasabah, saksi HOTDIN tidak ada memberikan selemba kwitansi resmi dari pihak koperasi.;
- f. Keenam kalinya pada tanggal 09 Agustus 2018 uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Zainudin alamat Dusun Bukti Bulan RT. 03 RW. – Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan hanya memaraf pada kartu lembaran jadwal pembayaran angsuran pinjaman yang ada dipegang oleh Nasabah dengan tidak memberikan bukti kwitansi resmi dari koperasi.;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



g. Ketujuh kalinya pada tanggal 03 September 2018 uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pinjaman nasabah atas nama ROLLIYADI, yang beralamat Jl. Lapung RT. 02 RW. – Desa Sekutur Jaya Kec. Serai Serumpun.;

h. Kedelapan kalinya pada tanggal 03 September 2018 uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama MUSLIM HARIANJA, dengan tidak memberikan kwitansi resmi dan kwitansi nya disimpan oleh saksi HOTDIN didalam jok spm milik Kozero sebagai fasilitas saksi HOTDIN dalam menagih dengan tidak memberikan kwitansi aslinya kepada nasabah yang seharusnya diberikan kwitansi tersebut oleh saksi HOTDIN kepada Nasabah.;

- Bahwa terdakwa hanya satu kali terkait dengan nasabah an. MUSLIM HARIANJA, terhadap pelunasan nasabah tersebut, bersama-sama dengan saksi HOTDIN melakukan penagihan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Delima Silalahi Als Delima Bin Judin Silalahi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan swasta di sebuah koperasi dengan nama Koperasi nya adalah KOZERO.;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadi penggelapan sejumlah uang angsuran pinjaman dan Pelunasan pinjaman nasabah milik Koperasi Kozero Rimbo Bujang oleh saksi HOTDIN.;
- Bahwa perbuatan penggelapan sejumlah uang angsuran pinjaman dan pelunasan pinjaman koperasi kozero Rimbo Bujang tersebut terjadi sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2018.;
- Bahwa saksi HOTDIN merupakan karyawan Koperasi Kozero sejak Mei 2017 dan saksi HOTDIN mendapatkan gaji dengan besar sekitar Rp. 2.260.000,- (dua dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan ada insentif yang diberikan oleh pihak koperasi tergantung prestasi kerja berkisaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta ada diberi fasilitas transfortasi berupa kendaraan roda dua, serta mes para pekerja serta biaya makan ditanggung oleh pihak koperasi setiap harinya.;
- Bahwa saksi HOTDIN merupakan petugas Kolektor yang bertugas dengan jadwal kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sejak pukul 07.30 Wib

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



s/d pukul 17.00 Wib yang bersangkutan ditugaskan untuk menagih dan menjemput angsuran nasabah – nasabah koperasi kozero Rimbo Bujang yang ada melakukan peminjaman sejumlah uang ke pada pihak koperasi, dengan wilayah kerjanya Pelayungan dan Ragunas dengan jumlah nasabah sebanyak kurang lebih lima puluh nasabah, setiap hari kerja yang bersangkutan dibekali lembaran Kwitansi resmi koperasi kozero untuk bukti penerimaan sejumlah uang dari para Nasabah yang akan membayar angsuran pinjaman nya setiap bulan nya, dan setiap hari kerja jika yang bersangkutan ada menerima sejumlah uang angsuran pinjaman dari nasabah – nasabah yang didatanginya yang bersangkutan wajib memparaf di kartu kunjungan angsuran yang ada dipegang oleh Pihak Nasabah serta memberikan salinan kwitansi resmi kepada nasabah setelah itu sore harinya yang bersangkutan wajib menyetorkan uang dan kwitansi nya kepada pihak kasir koperasi kozero Rimbo Bujang.;

- Bahwa Jumlah uang angsuran pinjaman dan pelunasan pinjaman nasabah koperasi kozero Rimbo Bujang tersebut yang telah digelapkan oleh saksi HOTDIN tersebut yaitu sejumlah Rp. 19.820.000,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2018, saksi HOTDIN menagih kelima orang nasabah serta besaran angsuran pinjamannya yaitu :
 - a. Nasabah Atas nama MUSLIM HARIANJA, telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kontrak pinjaman selama sepuluh bulan dengan besar kewajiban angsuran pertiap bulan nya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Nasabah atas nama SURYAT, dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kontrak pinjamam yang disepakati selama dua puluh bulan dengan angsuran kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. Nasabah atas nama ROLIYADI, dengan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kontrak pinjamam yang disepakati selama sepuluh puluh bulan dengan angsuran kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - d. Nasabah atas nama ZAINUDIN, dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kontrak pinjamam yang disepakati selama sepuluh

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



bulan dengan angsuran kewajiban tiap bulan nya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Nasabah atas nama BAZIRASI HALAWA, dengan pinjaman yang disepakati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kontrak pinjaman selama sepuluh bulan dengan angsuran perbulan nya sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa besaran uang yang telah diterima oleh saksi HOTDIN terhadap pinjaman dan pelunasan pinjaman kelima orang nasabah koperasi kozero Rimbo Bujang sejak bulan Januari 2018 s/d bulan September 2018 di Rimbo Bujang yang tidak disetorkan melainkan digunakan terdakwa yaitu:

a. Pertama pada tanggal 26 Januari 2018 uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja yang beralamat di Dusun Batang Sekutur RT. 02 RW. 01 Desa Sukutur Jaya Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo.;

b. Kedua kalinya pada tanggal 23 Februari 2018 uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja dengan alamat yang sama dengan yang diatas.;

c. Ketiga kalinya pada tanggal nasabah lupa dalam bulan Maret 2018 uang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja dengan alamat yang sama dengan yang diatas, dengan memberikan kwitansi tidak resmi dan tidak diberi tanggal, bulan dan tahun penerimaan uang nya oleh terdakwa diatas kwitansi tersebut.;

d. Keempat kalinya pada tanggal 28 Juni 2018 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Suriyah dengan alamat Desa Napal Putih RT. 02 RW. – Desa Napal Putih Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo.;

e. Kelima kalinya pada tanggal 30 Juni 2018 uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Bajirasi Halawa alamat Desa Lolo Howa RT. /RW. - Kec. Lolo Wau Kab. Nias Selatan hanya dengan memaraf bada lembaran kartu Jadwal pembayaran angsuran yang ada dipegang oleh Nasabah, saksi HOTDIN tidak ada memberikan selemba kwitansi resmi dari pihak koperasi.;

f. Keenam kalinya pada tanggal 09 Agustus 2018 uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Zainudin alamat Dusun Bukti Bulan RT. 03 RW. – Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan hanya memaraf pada kartu lembaran jadwal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pembayaran angsuran pinjaman yang ada dipegang oleh Nasabah dengan tidak memberikan bukti kwitansi resmi dari koperasi.;

g. Ketujuh kalinya pada tanggal 03 September 2018 uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pinjaman nasabah atas nama ROLLIYADI, yang beralamat Jl. Lapung RT. 02 RW. – Desa Sekutur Jaya Kec. Serai Serumpun.;

h. Kedelapan kalinya pada tanggal 03 September 2018 uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama MUSLIM HARIANJA, dengan tidak memberikan kwitansi resmi dan kwitansi nya disimpan oleh saksi HOTDIN didalam jok spm milik Kozero sebagai fasilitas saksi HOTDIN dalam menagih dengan tidak memberikan kwitansi aslinya kepada nasabah yang seharusnya diberikan kwitansi tersebut oleh saksi HOTDIN kepada Nasabah.

- Bahwa terdakwa hanya satu kali terkait dengan nasabah an. MUSLIM HARIANJA, terhadap pelunasan nasabah tersebut, bersama-sama dengan saksi HOTDIN melakukan penagihan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Maryati Als Yati Binti Tumiran, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan nasabah Koperasi Kozero.;
- Bahwa yang melakukan pinjaman adalah suami saksi.;
- Bahwa terdakwa dan saksi HOTDIN pernah datang kerumah saksi, terkait dengan pelunasan pinjaman kepada Koperasi Kozero.;
- Bahwa saksi yang membayarkan pelunasan kepada terdakwa dan saksi HOTDIN sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 terdakwa bersama-sama saksi HOTDIN, meminta pembayaran angsuran kepada saksi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi HOTDIN memperkenalkan terdakwa kepada saksi sebagai Pimpinannya, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pelunasan terkait pinjaman An. Muslim Harianja, setelah uang diterima oleh terdakwa dan saksi HOTDIN.;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa berpura-pura sebagai Pimpinan saksi HOTDIN, setelah saksi diperiksa oleh penyidik terkait penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa..;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hotdin Managam Tua Manik Als Agam Bin Sohot Manik, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO yaitu saksi SUPARMIN, yang mempunyai tugas melakukan penagihan terhadap anggota koperasi dengan kriteria anggota yang lancar, anggota yang menunggak dan anggota yang macet pembayarannya sesuai dengan jadwal jam kerja saksi dari hari Senin sampai dengan Sabtu sejak Pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Dan saksi mendapatkan gaji sebesar Rp 2.260.000,-(dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) serta insentif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO.;
- Bahwa saksi selaku petugas kolektor diberi tugas untuk menagih nama – nama nasabah pinjaman Koperasi Kozero Rimbo Bujang untuk wilayah kerja saksi yaitu di daerah Ragunas dan Pelayungan dengan jumlah nasabah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dengan dibekali kwitansi angsuran resmi dari koperasi.;
- Bahwa sesuai dengan tugas saksi selaku petugas kolektor diberi tugas untuk menagih nama – nama nasabah pinjaman Koperasi Kozero Rimbo Bujang, setelah melakukan penagihan terhadap nasabah-nasabah tersebut, saksi tidak ada menyetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO, melainkan digunakan saksi untuk kepentingan diri sendiri dan kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa besaran uang yang telah diterima oleh terdakwa terhadap pinjaman dan pelunasan pinjaman kelima orang nasabah koperasi kozero Rimbo Bujang sejak bulan Januari 2018 s/d bulan September 2018 di Rimbo Bujang yang tidak disetorkan melainkan digunakan saksi yaitu:
 - a. Pertama pada tanggal 26 Januari 2018 uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja yang beralamat di Dusun Batang Sekutur RT. 02 RW. 01 Desa Sukutur Jaya Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo.
 - b. Kedua kalinya pada tanggal 23 Februari 2018 uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja dengan alamat yang sama dengan yang diatas.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- c. Ketiga kalinya pada tanggal nasabah lupa dalam bulan Maret 2018 uang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Muslim Harianja dengan alamat yang sama dengan yang diatas, dengan memberikan kwitansi tidak resmi dan tidak diberi tanggal, bulan dan tahun penerimaan uang nya oleh saksi diatas kwitansi tersebut.
- d. Keempat kalinya pada tanggal 28 Juni 2018 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Suriyah dengan alamat Desa Napal Putih RT. 02 RW. – Desa Napal Putih Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo.
- e. Kelima kalinya pada tanggal 30 Juni 2018 uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Bajirasi Halawa alamat Desa Lolo Howa RT. /RW. - Kec. Lolo Wau Kab. Nias Selatan hanya dengan memaraf bada lembaran kartu Jadwal pembayaran angsuran yang ada dipegang oleh Nasabah, saksi tidak ada memberikan selebar kwitansi resmi dari pihak koperasi.
- f. Keenam kalinya pada tanggal 09 Agustus 2018 uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama Zainudin alamat Dusun Bukti Bulan RT. 03 RW. – Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan hanya memaraf pada kartu lembaran jadwal pembayaran angsuran pinjaman yang ada dipegang oleh Nasabah dengan tidak memberikan bukti kwitansi resmi dari koperasi.
- g. Ketujuh kalinya pada tanggal 03 September 2018 uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pinjaman nasabah atas nama ROLLIYADI, yang beralamat Jl. Lapung RT. 02 RW. – Desa Sekutur Jaya Kec. Serai Serumpun.
- h. Kedelapan kalinya pada tanggal 03 September 2018 uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) uang angsuran pinjaman nasabah atas nama MUSLIM HARIANJA, dengan tidak memberikan kwitansi resmi dan kwitansi nya disimpan oleh saksi didalam jok spm milik Kozero sebagai fasilitas saksi dalam menagih dengan tidak memberikan kwitansi aslinya kepada nasabah yang seharusnya diberikan kwitansi tersebut oleh saksi kepada Nasabah.;
- Bahwa terhadap nasabah atas nama MUSLIM HARIANJA, pada tanggal 03 September 2018 terdakwa bersama-sama saksi, meminta pembayaran angsuran kepada saksi MARYATI Als YATI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan cara saksi meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya mengambil uang tersebut dengan cara yang sudah disepakati

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yaitu terdakwa berpura-pura mengaku menjadi pimpinan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi menuju rumah saksi MARYATI, setelah terdakwa dan saksi sampai di rumah saksi MARYATI, saksi memperkenalkan terdakwa kepada saksi MARYATI sebagai Pimpinannya, selanjutnya saksi MARYATI memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pelunasan terkait pinjaman An. Muslim Harianja, setelah uang diterima oleh terdakwa dan saksi, kemudian terdakwa dan saksi pergi menuju daerah Rimbo Bujang tepatnya di Cafe Eka di Jl. 21 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, setelah itu saksi membagi dua uang tersebut, dengan bagian terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada membantu saksi HOTDIN dalam mengambil uang nasabah, yang tidak terdakwa setorkan kepada Koperasi Kozero.;
- Bahwa terdakwa membantu saksi HOTDIN dalam hal terdakwa berpura-pura sebagai pimpinan saksi HOTDIN, agar nasabah tersebut percaya untuk memberikan sejumlah uang atas pelunasan pinjaman di Koperasi Kozero.;
- Bahwa Nasabah Koperasi Kozero yang telah saya gelapkan uang nya yaitu hanya satu orang atas nama MUSLIM HARIANJA.;
- Bahwa uang yang terdakwa dan saksi HOTDIN minta terkait uang atas pelunasan pinjaman di Koperasi Kozero sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi MARYATI yang diserahkan pada hari senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kediaman nasabah sendiri, dan yang menerima saat itu langsung adalah terdakwa dan saksi HOTDIN.;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 terdakwa bersama saksi HOTDIN, meminta pembayaran angsuran kepada saksi MARYATI Als YATI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan cara saksi HOTDIN meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya mengambil uang pelunasan dengan cara yang sudah disepakati bersama yaitu terdakwa berpura-pura mengaku menjadi pimpinan saksi HOTDIN dan meyakinkan saksi MARYATI, terdakwa adalah Pimpinan saksi HOTDIN, kemudian terdakwa dan saksi HOTDIN menuju rumah saksi MARYATI, setelah saksi HOTDIN dan terdakwa sampai di rumah saksi MARYATI, saksi HOTDIN memperkenalkan terdakwa kepada saksi MARYATI

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pimpinannya, selanjutnya saksi MARYATI percaya dan memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pelunasan terkait pinjaman An. Muslim Harianja, setelah uang diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi HOTDIN pergi menuju daerah Rimbo Bujang tepatnya di Cafe Eka di Jl. 21 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, setelah itu terdakwa membagi dua uang tersebut, dengan bagian terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi HOTDIN sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;

- Bahwa uang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terdakwa gunakan sebagian untuk membeli baju dan celana yang telah dijadikan barang bukti.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Kwitansi resmi yang berlogo dan bertuliskan KSP Kozero dengan nomor seri : 23690 tertera atas nama Nasabah Muslim Harianja telah menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada si penerima dan bertanda tangan Atas nama Agam tertanggal 03 September 2018.;
- 1 (Satu) helai celana panjang tipis merek Levisco warna biru dan satu helai baju kemeja lengan pendek berkerah motif kotak – kota warna biru.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hotdin Managam Tua Manik Als Agam Bin Sohot Manik pada hari hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Sekutur Jaya – SP II Ragunas Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo, telah melakukan penggepokan terhadap uang angsuran konsumen Koperasi KOZERO.;
- Bahwa benar saksi Hotdin Managam Tua Manik merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO yaitu saksi SUPARMIN, yang mempunyai tugas melakukan penagihan terhadap anggota koperasi dengan kriteria anggota yang lancar, anggota yang menunggak dan anggota yang macet pembayarannya sesuai dengan jadwal jam kerja terdakwa dari hari Senin sampai dengan Sabtu sejak Pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Dan saksi Hotdin Managam Tua Manik mendapatkan gaji sebesar Rp 2.260.000,-(dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) serta insentif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO.;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Hotdin Managam Tua Manik selaku petugas kolektor diberi tugas untuk menagih nama – nama nasabah pinjaman Koperasi Kozero Rimbo Bujang untuk wilayah kerja terdakwa yaitu di daerah Ragunas dan Pemayungan dengan jumlah nasabah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dengan dibekali kwitansi angsuran resmi dari koperasi.;
- Bahwa benar berawal saksi MARYATI yang merupakan nasabah Koperasi KOZERO mempunyai pinjaman pada Koperasi tersebut, setelah saksi MARYATI beberapa kali melakukan pembayaran pinjaman kepada Koperasi melalui saksi Hotdin Managam Tua Manik yang merupakan petugas penagihan pinjaman nasabah pada Koperasi KOZERO, saksi MARYATI akan melakukan pelunasan dengan syarat saksi Hotdin Managam Tua Manik harus bersama pimpinan koperasi Kozero Rimbo Bujang.;
- Bahwa benar pada tanggal 3 September 2018 saksi Hotdin Managam Tua Manik bersama terdakwa, meminta pembayaran angsuran kepada saksi MARYATI Als YATI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan cara saksi Hotdin Managam Tua MANIK meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya mengambil uang pelunasan dengan cara yang sudah disepakati bersama yaitu terdakwa berpura-pura mengaku menjadi pimpinan saksi Hotdin Managam Tua Manik dan meyakinkan saksi MARYATI, Terdakwa adalah Pimpinan saksi Hotdin Managam Tua Manik, kemudian saksi Hotdin Managam Tua MANIK dan terdakwa menuju rumah saksi MARYATI, setelah saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa sampai di rumah saksi MARYATI, saksi Hotdin Managam Tua Manik memperkenalkan terdakwa kepada saksi MARYATI sebagai Pimpinannya, selanjutnya saksi MARYATI percaya dan memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pelunasan terkait pinjaman An. Muslim Harianja, setelah uang diterima oleh saksi Hotdin Managam Tua Manik, kemudian saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa pergi menuju daerah Rimbo Bujang tepatnya di Cafe Eka di Jl. 21 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, setelah itu saksi Hotdin Managam Tua Manik membagi dua uang tersebut, dengan bagian terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;
- Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa yang menerima angsuran kemudian tidak disetorkan uangnya ke Koperasi Kozero Rimbo Bujang adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan merugikan pihak Koperasi Kozero dikarenakan yang menanggung kerugian atas tindakan tersebut adalah pihak Koperasi Kozero, dan atas perbuatan tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kozero mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu" .;
3. Unsur "Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan".;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Maijun Sihotang Als Jun Bin Bone Pasius sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maijun Sihotang Als Jun Bin Bone Pasius di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar saksi Hotdin Managam Tua Manik merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO yaitu saksi SUPARMIN, yang mempunyai tugas melakukan penagihan terhadap anggota koperasi dengan kriteria anggota yang lancar, anggota yang menunggak dan anggota yang macet pembayarannya sesuai dengan jadwal jam kerja terdakwa dari hari Senin sampai dengan Sabtu sejak Pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Dan saksi Hotdin Managam Tua Manik mendapatkan gaji sebesar Rp 2.260.000,-(dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) serta insentif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KOZERO, saksi Hotdin Managam Tua Manik selaku petugas kolektor

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tugas untuk menagih nama – nama nasabah pinjaman Koperasi Kozero Rimbo Bujang untuk wilayah kerja terdakwa yaitu di daerah Ragunas dan Pelayungan dengan jumlah nasabah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dengan dibekali kwitansi angsuran resmi dari koperasi.;

Menimbang bahwa berawal saksi MARYATI yang merupakan nasabah Koperasi KOZERO mempunyai pinjaman pada Koperasi tersebut, setelah saksi MARYATI beberapa kali melakukan pembayaran pinjaman kepada Koperasi melalui saksi Hotdin Managam Tua Manik yang merupakan petugas penagihan pinjaman nasabah pada Koperasi KOZERO, saksi MARYATI akan melakukan pelunasan dengan syarat saksi Hotdin Managam Tua Manik harus bersama pimpinan koperasi Kozero Rimbo Bujang.;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2018 saksi Hotdin Managam Tua Manik bersama terdakwa, meminta pembayaran angsuran kepada saksi MARYATI Als YATI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan cara saksi Hotdin Managam Tua MANIK meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya mengambil uang pelunasan dengan cara yang sudah disepakati bersama yaitu terdakwa berpura-pura mengaku menjadi pimpinan saksi Hotdin Managam Tua Manik dan meyakinkan saksi MARYATI, Terdakwa adalah Pimpinan saksi Hotdin Managam Tua Manik, kemudian saksi Hotdin Managam Tua MANIK dan terdakwa menuju rumah saksi MARYATI, setelah saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa sampai di rumah saksi MARYATI, saksi Hotdin Managam Tua Manik memperkenalkan terdakwa kepada saksi MARYATI sebagai Pimpinannya, selanjutnya saksi MARYATI percaya dan memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pelunasan terkait pinjaman An. Muslim Harianja, setelah uang diterima oleh saksi Hotdin Managam Tua Manik, kemudian saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa pergi menuju daerah Rimbo Bujang tepatnya di Cafe Eka di Jl. 21 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, setelah itu saksi Hotdin Managam Tua Manik membagi dua uang tersebut, dengan bagian terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa yang menerima angsuran kemudian tidak disetorkan uangnya ke Koperasi Kozero Rimbo Bujang adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan merugikan pihak Koperasi Kozero dikarenakan yang menanggung kerugian atas tindakan tersebut adalah pihak Koperasi Kozero, dan atas perbuatan tersebut Koperasi Kozero mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada tanggal 3 September 2018 saksi Hotdin Managam Tua Manik bersama terdakwa, meminta pembayaran angsuran kepada saksi MARYATI Als YATI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan cara saksi Hotdin Managam Tua MANIK meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya mengambil uang pelunasan dengan cara yang sudah disepakati bersama yaitu terdakwa berpura-pura mengaku menjadi pimpinan saksi Hotdin Managam Tua Manik dan meyakinkan saksi MARYATI, Terdakwa adalah Pimpinan saksi Hotdin Managam Tua Manik, kemudian saksi Hotdin Managam Tua MANIK dan terdakwa menuju rumah saksi MARYATI, setelah saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa sampai di rumah saksi MARYATI, saksi Hotdin Managam Tua Manik memperkenalkan terdakwa kepada saksi MARYATI sebagai Pimpinannya, selanjutnya saksi MARYATI percaya dan memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pelunasan terkait pinjaman An. Muslim Harianja, setelah uang diterima oleh saksi Hotdin Managam Tua Manik, kemudian saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa pergi menuju daerah Rimbo Bujang tepatnya di Cafe Eka di Jl. 21 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, setelah itu saksi Hotdin Managam Tua Manik membagi dua uang tersebut, dengan bagian terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Hotdin Managam Tua Manik dan terdakwa yang menerima angsuran kemudian tidak disetorkan uangnya ke Koperasi Kozero Rimbo Bujang adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan merugikan pihak Koperasi Kozero dikarenakan yang menanggung kerugian atas tindakan tersebut adalah pihak Koperasi Kozero, dan atas perbuatan tersebut Koperasi Kozero mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Kwitansi resmi yang berlogo dan bertuliskan KSP Kozero dengan nomor seri : 23690 tertera atas nama Nasabah Muslim Harianja telah menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada si penerima dan bertanda tangan Atas nama Agam tertanggal 03 September 2018, dan 1 (Satu) helai celana panjang levis merek Levisco warna biru dan satu helai baju kemeja lengan pendek berkerah motif kotak – kota warna biru dikembalikan kepada Koperasi Kozero melalui saksi Hendro Doloksaribu Bin Marwasas Doloksaribu.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.;
- ☐ Perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Kozero.;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;
- ☐ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Maijun Sihotang Als Jun Bin Bone Pasius tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi resmi yang berlogo dan bertuliskan KSP Kozero dengan nomor seri : 23690 tertera atas nama Nasabah Muslim Harianja telah menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada si penerima dan bertanda tangan Atas nama Agam tertanggal 03 September 2018.
 - 1 (Satu) helai celana panjang levis merek Levisco warna biru dan satu helai baju kemeja lengan pendek berkerah motif kotak – kota warna biru.

Dikembalikan kepada Koperasi Kozero melalui saksi Hendro Doloksaribu Bin Marwasas Doloksaribu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H dan Cindar Bumi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Wawan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Joko Susilo, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)